

EDUKASI UNTUK MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK

Dhienaqueen

Shienny Megawati Sutanto

Visual Communication Design

Fakultas Industri Kreatif Universitas Ciputra

Citraland CBD Boulevard, Surabaya

ABSTRAK

Karya ilmiah ini difokuskan pada latar belakang edukasi mengenai kekerasan terhadap anak-anak. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menciptakan suatu media edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia. Pentingnya edukasi mengenai kekerasan terhadap anak dikarenakan kasus kekerasan yang memburuk dan meningkat setiap harinya. Namun, tingkat pengetahuan orang tua yang tinggi mengenai perlindungan anak tidak cukup untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap anak. Dibutuhkannya peran aktif dari setiap lapisan masyarakat baik dari pemerintahan, masyarakat itu sendiri maupun media massa. Untuk memaksimalkan peran mereka, dibutuhkannya edukasi yang menyeluruh dan mendalam mengenai kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Edukasi, Kekerasan Anak, Pencegahan

ABSTRACT

This scientific work focuses on the educational background of violence against children. This scientific work aims to create an educational medium to prevent violence against children in Indonesia. The importance of violence against children education is because violence against children cases are worsening and increasing every day. However, even though parental knowledge about child protection is high, it is still not sufficient to reduce violence against children cases. It takes an active role from every level of society both from the government, society itself and the mass media. To maximize their role, thorough and in-depth education is needed on violence against children.

Keywords: Education, Child Abuse, Prevention

PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah harapan baik bagi keluarga maupun bagi negara sebagai generasi penerus. Masa depan anak sangat dipengaruhi oleh perkembangannya. Agar anak-anak memiliki masa depan yang cerah, anak harus mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik secara fisik maupun mental. Namun, tingkat kekerasan anak di Indonesia-pun masih tinggi dan tak kunjung menurun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat bahwa kurang lebih terdapat 4.116 kasus kekerasan terhadap anak pada tanggal 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simofa PPA) mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Juli 2020 terdapat 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan namun hal tersebut tidak efektif untuk menurunkan tingkat kekerasan anak di Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan pembuatan tinjauan pustaka ini adalah untuk mempelajari lebih dalam mengenai latar belakang dari kekerasan terhadap anak untuk melakukan pencegahan dalam bentuk edukasi.

Topik ini penting untuk diangkat karena menurut penelitian (Risma et al., 2020), kekerasan terhadap anak ialah fenomena sosial yang memburuk dan meningkat setiap harinya. Perlunya pencegahan dan edukasi mengenai kekerasan terhadap anak secepat dan se-efektif mungkin. Masa depan anak bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tuanya melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat Indonesia. Perlindungan kekerasan terhadap anak di Indonesia membutuhkan kepedulian dan peran aktif dari seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Namun, seringkali orang tua dan masyarakat tidak mengetahui dan menyadari adanya kekerasan di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan peran orang tua dan masyarakat kurang aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak dan menurunkan tingkat kekerasan anak di Indonesia maka tinjauan pustaka ini akan membahas mengenai edukasi kekerasan terhadap anak yang terdiri dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, bagaimana kekerasan anak bermula, solusi-solusi yang pernah dibuat sebelumnya untuk mencegah dan melindungi anak dari kekerasan, dan peran media dalam menggerakkan masyarakat untuk membantu pencegahan kekerasan terhadap anak-anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Kajian Pustaka. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan literatur adalah harus terdapat 5 jurnal nasional yang memiliki akreditasi minimum SINTA 3 dengan setidaknya 2 jurnal yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, 5 jurnal internasional yang memiliki DOI/DOAJ dengan setidaknya 2 jurnal yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, dan 5 buku dengan 2 diantaranya diterbitkan pada 5 tahun terakhir.

PEMBAHASAN

Apa yang Dimaksud Dengan Kekerasan terhadap Anak-anak?

Kekerasan anak adalah suatu tindakan yang dilakukan kepada seseorang yang belum berusia 18 tahun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan baik secara fisik ataupun emosional. Menurut Craig (Forward & Buck, 1989; Utami, 2018) kekerasan anak seringkali dimasukkan ke dalam pengertian sempit yaitu tidak terpenuhinya hak anak namun kekerasan lebih luas daripada pengertian tersebut. Sangatlah mudah bagi kita untuk mengidentifikasi kekerasan jika seseorang melakukan tindakan kekerasan tersebut secara langsung kita lihat seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Berdasarkan penulisan (Abbasi et al., 2015; Munita Sandarwati, 2014; Risma et al., 2020) kekerasan dapat dibagi ke dalam 5 kategori yaitu

1. Kekerasan Fisik

Tindakan yang berpotensi atau telah mengakibatkan penderitaan fisik. Contoh : tamparan, pukulan, tonjokan, tendangan, dorongan, penggunaan benda tajam, cubitan dan pukulan.

2. Kekerasan Seksual

Pelibatan seorang anak dalam aktivitas seksual dimana anak tidak memahami sepenuhnya dan tidak dapat memberikan persetujuan dikarenakan segi perkembangannya yang belum siap. Hal ini dapat berupa bujukan ataupun paksaan kepada anak untuk melakukan kegiatan seksual.

3. Kekerasan Emosional

Kegagalan dalam mendukung perkembangan anak dikarenakan tidak dapat memberikan lingkungan yang sesuai dan kurangnya seorang figur untuk bersandar. Kekerasan emosional juga berupa pengekangan anak, tindakan meremehkan, menghina, mengancam, mendiskriminasi, mengkambing-hitamkan dan sebagainya.

4. Pengabaian dan Penelantaran

Tindakan yang disengaja untuk tidak memenuhi semua kebutuhan aspek perkembangan anak meski sesuai dengan kemampuan keluarga untuk mencukupinya. Pengabaian dan penelantaran termasuk tidak memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, nutrisi, perkembangan emosional dan kehidupan yang aman.

5. Eksploitasi

Pemanfaatan anak yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, pendidikan, moral atau kesejahteraan anak demi kepentingan suatu pihak. Hal ini dapat berupa memperkerjakan anak, prostitusi anak, perdagangan anak, pornografi, dan sebagainya.

Mengapa Kekerasan Dapat Terjadi?

Berdasarkan hasil penelitian (Risma et al., 2020), perilaku kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh wawasan orang tua mengenai perlindungan anak. Pada hasil penelitiannya, wawasan orang tua mengenai perlindungan anak cukup tinggi. Akan tetapi, masih banyak orang tua yang tetap tidak memenuhi dan melanggar hak-hak anak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kurangnya persiapan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak

Salah satu contohnya ialah dalam memenuhi kebutuhan finansial. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), penyebab utama kekerasan terhadap anak ialah kemiskinan. Anak cenderung dianggap sebagai beban keluarga pada keluarga dengan ekonomi rendah. Hal ini disebabkan oleh pendapatan finansial orang tua yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Dengan demikian, anak tidak dapat mendapatkan haknya dengan maksimal bahkan hak mereka cenderung terabaikan.

Menurut pernyataan David (Howe, 2005), status ekonomi yang rendah sangat terkait dengan kekerasan fisik. Tingkat kecemasan dan tekanan orang tua meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan pengasuhan anak. Di bawah tekanan, orang tua cenderung bereaksi agresif baik dalam perkataan maupun perbuatan sehingga dapat meningkatkan kemungkinan untuk melakukan kekerasan.

2. Pola asuh orang tua yang salah

Banyak dari teknik-teknik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sederhananya, nasihat buruk yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Berdasarkan pernyataan Craig (Forward & Buck, 1989), orang tua yang mempelajari nasihat buruk dari orang tua mereka sebelumnya mempunyai sejarah dalam menimbulkan tindak kekerasan. Orang tua yang melakukan tindak kekerasan melihat pemberontakan dalam anak sebagai serangan pribadi. Mereka membela diri dengan memperkuat ketergantungan dan ketidakberdayaan anak mereka. Mereka menggunakan frasa seperti "itu membangun karakter" atau "dia perlu belajar yang benar dari yang salah" tetapi gudang senjata negatif mereka benar-benar merusak harga diri anak mereka dan menyabotase kemandirian anak yang mulai tumbuh. Hal ini menyebabkan awal mulanya kekerasan emosional terhadap anak.

David A. (Wolfe, 1987) menyatakan bahwa terdapat 3 gaya pengasuhan anak :

1. Orang tua yang menuntut anak tetapi menolak atau tidak responsif terhadap kebutuhan mereka dilabel otoriter.
2. Orang tua yang menuntut sedikit dari anak-anak mereka namun sangat berpusat pada anak dilabel sebagai toleran atau sabar
3. Orang tua yang menuntut sedikit dari anak-anak mereka dan secara bersamaan tidak responsif terhadap kebutuhan mereka dilabel sebagai pengabaian.

Terdapat hubungan antara gaya pengasuhan otoriter dan pelecehan anak. Orang tua otoriter menunjukkan ketidaksensitifan terhadap tingkat kemampuan, minat, atau kebutuhan anak yang dapat mengganggu harga diri atau motivasi

anak. Orang tua yang suka melakukan tindak kekerasan seringkali tidak sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak mereka.

3. Kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat.

Penny Naluria (Utami, 2018) menjelaskan bahwa dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menolong orang tua yang lagi menghadapi ketegangan sosial maupun ketegangan dalam keluarga. Stres yang ditimbulkan dari ketegangan ini meningkatkan resiko tindak kekerasan pada anak dalam keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkannya sosialisasi yang cukup dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan pada masa tegang.

4. Masalah dalam hubungan orang tua

Kekerasan terhadap anak bukanlah akar dari permasalahan namun dampak dari permasalahan orang tua. Sepasang suami istri yang memiliki hubungan tidak harmonis dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan yang dialami oleh si anak. Pernyataan ini didukung oleh Hasyim (Hasanah, 2013) yang menjelaskan bahwa anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan kemungkinan besar hidupnya akan dipengaruhi oleh kekerasan. Anak yang trauma karena telah menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya dapat masuk ke dalam perilaku anti sosial dan depresi.

5. Keterbatasan data dan studi mengenai kasus kekerasan

Menurut penelitian (Wismayanti et al., 2019), pengetahuan mengenai terjadinya kasus kekerasan terhadap anak terutama pada kasus kekerasan seksual masih jarang untuk ditemukan dan terbatas. Data yang telah dikumpulkan oleh pemerintah mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup teliti dan sistematis untuk memberikan gambaran nasional yang dapat diandalkan. Keterbatasan pengetahuan mengenai tindak kekerasan seksual tersebut dikarenakan oleh kekerasan seksual yang bersifat isu sensitif dan sulit untuk didiskusikan secara terbuka. Oleh sebab itu, banyak anak yang mengalami kekerasan tidak pernah melapor atau menunggu hingga mereka mencapai usia dewasa. Kasus kekerasan yang tidak dilaporkan mengakibatkan pencegahan dan intervensi yang kurang efektif. Kurangnya pelaporan kekerasan menjadi masalah

kronis di Indonesia. Tanpa keyakinan dalam pelaporan dan data yang tidak dapat diandalkan, pengembangan program pencegahan dan intervensipun menjadi sangat terbatas.

Mengenali Hak-Hak Anak

Kami berkembang dari dasar prasangka yang ekstrim dan diskriminasi terhadap anak-anak. Kami mengharapkan mereka untuk berperilaku sebagai orang dewasa namun kami masih memperlakukan mereka seperti anak-anak. Seringkali kami merampas hak-hak anak tanpa menyadarinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak mengenai Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi anak yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah seorang individu yang belum genap berusia 18 tahun maupun mereka yang masih dalam kandungan.

Apakah Dampak dari Kekerasan Terhadap Anak-Anak?

Anak yang mengalami tindak kekerasan dan akan mengalami maladaptasi dan keterhambatan dalam perkembangan dan psikologis. Semua jenis kekerasan dan penelantaran anak meninggalkan luka jika panjang pada anak baik bersifat fisik maupun psikologis. Menurut penelitian (Chauhan et al., 2021; Giardino et al., 2019), pemaparan anak terhadap kekerasan selama masa pertumbuhannya dapat meningkatkan kerentanan anak tersebut terhadap masalah kesehatan mental dan fisik. Hal ini berpotensi untuk membuat korban menjadi pelaku tindak kekerasan di kemudian hari. Berdasarkan pernyataan Jack (Westman, 2019), Kekerasan terhadap anak dalam jangka waktu kedepan dapat mengakibatkan kegagalan pendidikan, kejahatan, ketergantungan kesejahteraan, kecanduan narkoba, dan kemiskinan antargenerasi.

Apa Solusi yang Telah Diberikan untuk Mencegah, Mengurangi Maupun Melindungi Anak dari Kekerasan?

Berdasarkan penelitian (Risma et al., 2020; Utami, 2018), penelitian mengenai perlindungan anak telah banyak dilakukan begitu juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk iklan, promosi layanan masyarakat, edukasi, dan pengembangan program seperti Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak

(GN-AKSA), Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan berbagai macam program lagi. Namun berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah belum dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan kurangnya penekanan pada pencegahan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu.

Peran Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Kekerasan Terhadap Anak

(Munita Sandarwati, 2014) mengatakan bahwa yang memiliki peluang paling besar dalam rangka membangun masyarakat yang baik ialah keluarga. Keluargalah yang memelihara dan mengarahkan kepribadian dari seorang anak yang anak menjadi bagian dari masyarakat luas. Aktivitas utama kehidupan berlangsung dalam keluarga sehingga keluarga menjadi institusi utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah mempunyai beberapa kewajiban dalam mencukupi dan memfasilitasi hak anak. Segala kebijakan harus berdasarkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hak anak terlindungi dan tercukupi seperti yang dituliskan pada Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Peran Media dalam Membantu Mencegah, Memberitakan, Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan pernyataan Hasyim (Hasanah, 2013), peran media tidak hanya sekedar memberitakan kasus kekerasan terhadap anak tetapi juga mengonstruksi realita atas kasus kekerasan yang telah terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Pengonstruksian realita sosial mempengaruhi opini publik untuk segera memberikan informasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Liputan media mengenai berita kekerasan terhadap anak tidak hanya mempengaruhi perkembangan kelembagaan dan kebijakan tapi juga dapat mempengaruhi perilaku individu masyarakat. Berdasarkan penelitian (Nair, 2019; Saint-Jacques et al., 2012), pemberitaan kekerasan terhadap anak tidak hanya publik memahami kasus-kasus kekerasan tetapi juga menciptakan kesadaran yang tinggi dan membuat masyarakat

menyadari perlunya melaporkan situasi tersebut kepada pihak berwenang. Masyarakat merasa terdorong secara emosional untuk melakukan sesuatu ketika dicurigai adanya kekerasan terhadap anak. Sayangnya, meskipun kasus kekerasan sering meliputi berita, masih sulit bagi publik untuk mengenali tindak kekerasan dikarenakan kurangnya liputan masalah kekerasan secara mendalam. Seperti pada contoh Koran Tempo pada penelitian (Rakhmad, 2016), meski memiliki predikat penghargaan Integritas Profesionalversi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2013 Koran Tempo ketika meliputi berita kekerasan anak cenderung menunjukkan kelengkapan informasi yang terbatas. Hal ini dikarenakan Koran Tempo semata hanya menggunakan sumber resmi kepolisian. Selain itu, Koran Tempo juga mencampurkan fakta dengan opini untuk menuntun pembacanya untuk mengadili terdakwa sebagai pihak bersalah. Contohnya ialah pada berita “Kejam. Ibu Tiri Setrika Pipi Anak di Duren Sawit”, Koran Tempo mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Hal ini terlihat dari penambahan opini berupa diksi “ibu tiri” dan “kejam”. Konstruksi fakta dalam Koran Tempo pada berita kekerasan terhadap anak diwarnai oleh mitos. Oleh karena itu, pentingnya liputan masalah kekerasan yang mendalam dan juga tidak dipengaruhi oleh opini sepihak. Jikapun menggunakan opini, opini disertai dengan sumber yang valid dan berasal dari ahli yang mengetahui kasus kekerasan tersebut secara mendalam.

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pengedukasian mengenai kekerasan terhadap anak di semua lapisan masyarakat. Selain mengedukasikan berbagai macam bentuk dan penyebab kekerasan, diperlukan juga pengedukasian pola pikir masyarakat untuk menerima dan mengakui keberadaan kekerasan di tengah-tengah mereka. Mengalami tindak kekerasan bukanlah suatu hal yang seharusnya menjadi isu sensitif ataupun tabu justru sebaliknya ketika seorang anak mengalami tindak kekerasan maka dibutuhkan keberanian untuk melaporkannya kepada orang lain. Jika anak tersebut masih terlalu muda dan tidak dapat meminta bantuan maka itu merupakan peran orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk mengenali tindak kekerasan dan segera menolong anak tersebut. Media juga ikut berperan dalam membantu menyadarkan masyarakat

dan mendorong masyarakat untuk melaporkan jika mencurigai adanya kekerasan terhadap anak. Kegagalan dalam mencegah ataupun mengintervensi tindak kekerasan seringkali disebabkan oleh kurangnya keterpaduan antara peran keluarga, anak, masyarakat, media dan pemerintah. Dengan adanya edukasi, diharapkan peran seluruh lapisan masyarakat dapat terpadu sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, M. A., Saeidi, M., Khademi, G., Hoseini, B. L., & Moghadam, Z. E. (2015). Child maltreatment in the worldwide: A review article. *International Journal of Pediatrics*, 3(1.1), 353–365. <https://doi.org/10.22038/ijp.2015.3753>
- Chauhan, M., Kaur, A., Singh, N., Singh, R., Kumar, S., & Kour, P. (2021). Child Abuse and Neglect: An Overview. *Current Medical Research and Opinion*, 928–936. <https://doi.org/https://doi.org/10.15520/jcmro.v4i05.420>
- Forward, S., & Buck, C. (1989). *Toxic Parents*. Bantam Books.
- Giardino, A. P., Giardino, E. R., & Lyn, M. A. (2019). A Practical Guide to the Evaluation of Child Physical Abuse and Neglect. In A. P. Giardino, E. R. Giardino, & M. A. Lyn (Eds.), *A Practical Guide to the Evaluation of Child Physical Abuse and Neglect* (Third Edit). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00635-8_1
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Jurnal SAWWA*, 9(1), 159–178.
- Howe, D. (2005). *Child abuse and neglect. Attachment, development and intervention*. Palgrave Macmillan.
- Munita Sandarwati, E. (2014). Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 287. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.637>
- Nair, P. (2019). Child Sexual Abuse and Media: Coverage, Representation and Advocacy. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 6(1), 38–45. <https://doi.org/10.5958/2349-3011.2019.00005.7>
- Rakhmad, W. N. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 53–62.
- Risma, D., Solfiah, Y., & Satria, D. (2020). Pengembangan Media Edukasi Perlindungan

- Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 460. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.322>
- Saint-Jacques, M. C., Villeneuve, P., Turcotte, D., Drapeau, S., & Ivers, H. (2012). The Role of Media in Reporting Child Abuse. *Journal of Social Service Research*, 38(3), 292–304. <https://doi.org/10.1080/01488376.2011.627232>
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Westman, J. C. (2019). Dealing with child abuse and neglect as public health problems: Prevention and the role of juvenile ageism. In *Dealing with Child Abuse and Neglect as Public Health Problems: Prevention and the Role of Juvenile Ageism*. Springer Nature Switzerland.
- Wismayanti, Y. F., O’Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy. *Child Abuse and Neglect*, 95(June). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>
- Wolfe, D. A. (1987). Child abuse. In *Sage Publications* (4th editio). SAGE Publications, Inc.